

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN MUKA EPTUKAR DI DESA PERSIAPAN WAGRAHI, PULAU BURU - MALUKU

Narges Wamese^{1*}, Hermien L. Soselisa²

¹ Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Pattimura, Indonesia

² Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pattimura, Indonesia

Email korespondensi: * agilwamese171@gmail.com

Abstrak

Perkawinan *Muka Eptukar* (Kawin tukar) merupakan tradisi adat yang telah ada sejak para leluhur. Hal ini berlaku untuk 24 marga di Pulau Buru. Adat perkawinan *Muka Eptukar* (Kawin tukar) adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga serta tokoh adat. Proses perkawinan ini tidaklah melewati masa saling mengenal diantara calon pasangan suami isteri, namun atas kesepakatan kedua pihak keluarga. Perkembangan tradisi perkawinan tersebut hingga masa sekarang ini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat adat setempat, tetapi perkembangan zaman esensi dasar nilai telah mengalami perubahan. Sesungguhnya dorongan masyarakat untuk melakukan tradisi perkawinan adat dimaksud. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan *Muka Eptukar*. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waigrahi Kecamatan Fenaleisela Kabupaten Buru. Teknik pengumpulan data diambil melalui lembar observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Masyarakat Waigrahi, Muka Eptukar, Persepsi.

Abstract

Muka Eptukar Marriage (exchange marriage) is a traditional tradition that has existed since the ancestors. This applies to 24 clans on Buru Island. Muka Eptukar marriage custom (exchange marriage) is a marriage carried out based on an agreement between families and traditional leaders. This marriage process does not go through a period of getting to know each other between the prospective husband and wife, but is based on the agreement of both families. The development of this marriage tradition to the present day is still carried out by some local indigenous communities, but over time the basic essence of values has changed. In fact, the community is encouraged to carry out the traditional marriage tradition in question. This research is to find out how the public perceives Muka Eptukar's marriage. This research was carried out in Waigrahi Village, Fenaleisela District, Buru Regency. Data collection techniques were taken through observation sheets and interviews. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis.

Keywords: Waigrahi Community, Muka Eptukar, Perception.

PENDAHULUAN.

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya yang berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yang mana dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik, dan negara pun akan menjadi baik.

Dalam kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Selain sebagai pengatur kehidupan peralihan yang sangat

penting pada (*life cycle*) dari semua manusia di seluruh duania itu adalah peralihan dari tingkat hidup berkeluarga, yaitu perkawinan. Perkawinan adalah salah satu tahapan hidup manusia yang sangat penting. Perkawinan merupakan salah satu lembaga sosial yang universal sifatnya dan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Kelamin, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu memberi perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan itu, memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu.

Koenjaraningrat (2009), mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, Tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Pengertian diatas menunjukkan bahwa hamper seluruh Tindakan manusia merupakan kebudayaan karena memang sangat sedikit dari Tindakan manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang tidak diperoleh melalui belajar.

Perkawinan dalam pandangan masyarakat Buru, terkhususnya masyarakat Desa Persiapan Wagrahi merupakan tahapan kehidupan yang sangat penting jika dibandingkan dengan tahapan daur hidup (*life cycle*) lainnya seperti kelahiran, masa remaja, maupun kematian. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, perkawinan sebagai sebuah *crisis rites* (upacara masa kritis). Upacara masa krisis yang harus dilakukan sebagai upaya untuk menolak bahaya gaib yang timbul ketika seorang beralih dari satu tingkat hidup ke tingkat hidup yang lain. Selain itu, dalam fungsi sosial, perkawinan adalah suatu pencapaian yang terjadi dalam hidup jika dilihat dari tahapan daur hidup (*life cycle*). Lain lagi perkawinan merupakan urusan bersama dalam suatu kelompok kekerabatan.

Adapun beberapa jenis yaitu perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Buru, khususnya di desa Persiapan Waigrahi, antara lain: kawin maso minta (*sea fina mukat*), kawin lari (*mukat hekat*), kawin marwang, dan kawin kosing (*mukat fentuni*) dari beberapan jenis perkawinan tersebut ada yang masih bertahan hingga kini dan ada yang sudah jarang ditemukan. Perkawinan yang paling ideal bagi

masyarakat Waigrahi adalah kawin *maso minta* (*sea fina mukat*), lain lagi adalah *muka eptukar* (kawin tukar),

“*Muka Eptukar*” (kawin tukar), perkawinan ini merupakan salah satu proses perkawinan dimana seorang pria yang kawin dengan seorang perempuan dengan harta yang jumlah besar dengan syaratnya adalah saudara perempuan dari mempelai pria harus dikawinkan dengan saudara pria dari saudara mempelai perempuan. Dengan tujuan untuk meringankan pihak keluarga laki-laki membayar harta atau mahar dengan jumlah yang besar. Kata lainnya adalah perkawinan *Muka Eptukar*, adalah perkawinan yang telah disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak untuk menebus atau melunasi mahar dari perkawinan sebelumnya. Oleh karena perkawinan ini adalah bentuk dari pelunasan mahar maka, tidak perlu ada persetujuan dari setiap anak melainkan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh anak.

Berdasarkan realitas perkawinan *Muka Eptukar* (Kawin tukar) diatas, dapat dilihat bahwa ada semacam ketidakadilan yang diterima oleh anak perempuan dan tentu berdampak pada gangguan psikologis untuk kehidupan anak perempuan dalam jangka Panjang. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa beberapa faktor yang

menjadi sumber masalah dalam perkawinan *Muka Eptukar* (Kawin Tukar) ini, antara lain (1). Terbatas perspektif masyarakat lokal, (2). Melanggar hak asasi perempuan (3) membatasi Pendidikan perempuan. (4). Terjadinya gangguan psikologis anak perempuan. Faktor-faktor ini sebagai problem yang dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Desa Wagrahi Sampai sekarang ini.

Pada tahap ini, Perkawinan *Muka Eptukar* (Kawin tukar) juga dilihat sebagai suatu bentuk perkawinan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun tidak secara menyeluruh. Perkawinan *Muka Eptukar* (Kawin tukar) bersifat menguntungkan artinya bahwa saling menguntungkan namun disini lebih menekankan pada keluarga. Dimana hanya keluargalah yang merasa diuntungkan secara materi. Dikatakan demikian karena mahar dalam tradisi perkawinan secara umum bagi masyarakat Buru maupun secara khusus bagi masyarakat Wagrahi sangatlah besar nilainya. Berdasarkan informasi awal dengan nilai yang besar itulah, maka sangatlah cukup berat bagi pihak keluarga. Walaupun, nilai belis perempuan yang begitu besar dan menjadi beban keluarga namun keputusan yang dibuat dan diambil merupakan produk orang tua tanpa mempertimbangkan

keputusan anak. Disini, kita dapat menganalisis bahwa sistem perkawinan *Muka Eptukar* (Kawin tukar) merugikan pihak anak perempuan karena keputusan yang diambil tidak melibatkan dan menerima persetujuan perempuan itu sendiri. Sehingga hak perempuan seakan-akan dieksploitasi dan didiskriminasi oleh Tokoh Adat maupun pihak orang tua.

Berdasarkan realitas perkawinan *Muka Eptukar* (Kawin tukar) diatas, dapat dilihat bahwa ada semacam ketidakadilan yang diterima oleh anak perempuan dan tentu berdampak pada gangguan psikologis untuk kehidupan anak perempuan dalam jangka Panjang. Dari realitas itu, teori pertukaran sosial dari Levis Strauss yakni perkawinan dalam masyarakat primitive selalu dihubungkan pada orientasi kolektivitas. Hal tersebut tentunya bertantangan dengan orientasi individualis. Artinya kepentingan keluarga harus diletakan pada posisi yang utama bila dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Karena itu, setiap pribadi/orang berhak untuk menaati setiap keputusan yang berdampak pada keluarga atau kelompok. Demikian pula yang terjadi pada perkawinan *Muka Eptukar* (Kawin tukar), dimana, perkawinan ini merupakan bentuk dari cara setiap orang peduli dengan keluarga. Karena hal ini berkaitan dengan

keluarga maka setiap hal haruslah diterima dan dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Fokus dari penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat tentang praktek tradisi perkawinan *Muka Eptukar* di Desa Persiapan Wagrahi Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru.

METODE.

Desa persiapan Wagrahi merupakan wilayah teritorial yang dihuni oleh komunitas adat. Desa inipun ditentukan sebagai lokasi penelusuran tradisi perkawinan *Muka Eptukar* karena di dalam prakteknya di masa sekarang ini masih tetap dilestarikan, namun pada sisi lain realitas menunjukkan adanya perbedaan pendapat masyarakat setempat terkhusus generasi muda terhadap praktek tradisi dimaksud. Metode yang dilakukan dalam penelusuran ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Desa Waigrahi berada di wilayah pegunungan kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru. Desa Waigrahi memiliki luas wilayah 15,17 Km². Jarak tempuh dari Kota Kecamatan ke Desa Waigrahi adalah 80 Km dan ditempuh melalui jalur darat.

Muka Eptukar dalam Pandangan Masyarakat Adat Buru.

Perkawinan merupakan salah satu proses yang harus dilewati manusia untuk melanjutkan siklus kehidupan mereka, baik terhadap kedua belah pihak keluarga maupun kedua pasangan suami isteri dalam membangun rumah tangga baru. Tentunya sebagai warga negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 28 B Ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan perkawinan yang sah. Selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Suroyo Wignyodipuro (1982:122), Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria tetapi orang tua kedua belah pihak serta kerabatnya. Oleh sebab itu perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang mempunyai ikatan antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Jadi perkawinan merupakan suatu kegiatan yang ada dalam masyarakat yang harus diikat oleh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini tradisi perkawinan *Muka Eptukar* di Pulau Buru diketahui dan dipahami masyarakat adat setempat sebagai perkawinan tukar yang telah ada sejak zaman leluhur dan diwariskan secara turun-temurun. *Muka Eptukar* terdiri atas dua suku kata, yang memiliki pengertian *Muka* artinya perempuan dan *Tukar* artinya mengganti.

Berkaitan dengan hal ini tradisi perkawinan *Muka Eptukar* di Pulau Buru diketahui dan dipahami masyarakat adat setempat sebagai perkawinan tukar yang telah ada sejak zaman leluhur dan diwariskan secara turun-temurun. *Muka Eptukar* terdiri atas dua suku kata, yang memiliki pengertian *Muka* artinya perempuan dan *Tukar* artinya mengganti.

Tradisi perkawinan ini memiliki nilai dan makna kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon pengantin yang akan menikah, kesepakatan dimaksud berupa tidak dilakukannya pembayaran harta dari calon pengantin laki-laki kepada kerabat perempuan, namun dengan ketentuan jika

nantinya saudara perempuan dari pengantin laki-laki diwajibkan menikah dengan saudara laki-laki pengantin perempuan. Tindakan dimaksud terjadi tanpa ada rasa suka sama suka diantara keduanya tanpa memandang latar belakang keduanya, baik pada aspek usia, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Hal ini memberikan gambaran bahwa perkawinan *Muka Eptukar* terjadi bukan karena melalui hubungan emosional namun atas konsensus bersama dua belah pihak orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan.

Hal demikian memberikan gambaran masyarakat desa persiapan Waigrahi memahami tradisi ini bermanfaat sebagai identitas budaya pewarisan leluhur masyarakat adat setempat yang harus dilestarikan dari generasi ke generasi oleh karena memiliki nilai tolong-menolong dan memahami diantara sesama masyarakat oleh karena keterbatasan ekonomi dalam hal pembayaran harta kawin.

Pemaknaan Tradisi Muka Eptukar Oleh Masyarakat Adat Desa Persiapan Wagrahi.

Perkawinan adat sesungguhnya merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawinan adat dengan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat

yang sah antara suami dan istri. Pernikahan adat tidak hanya ikatan antara suami dan istri saja, tetapi melibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak, kerabat serta suku atau klan yang menjadi bagian dari anggota dari pasangan yang disahkan dalam perkawinan adat tersebut. Melalui perkawinan adat relasi kekerabatan dan kekeluargaan menjadi bertambah dan semakin menampilkan suatu relasi sosial yang menciptakan suatu ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Relasi kekerabatan dan kekeluargaan inilah yang menjadi tanda bahwa perkawinan adat tidak hanya sekedar mensahkan suami dan istri tetapi lebih dari itu yakni merangkul keluarga besar serta relasi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi penuh ikatan persaudaraan satu sama lain. Dengan adanya perkawinan adat yang terstruktur dalam suatu daerah, maka menjadi bukti bahwa masyarakat mampu menjaga dan melestarikan nilai perkawinan adat tersebut dalam kehidupan sosial serta mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda untuk tetap menjaga unsur-unsur dan nilai yang terkandung dalam perkawinan adat tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, maka peran masyarakat adat menjadi lebih aktif dalam menjaga keluhuran nilai adat tersebut. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak dalam kelompok sosial menjadi

penting karena tanpa adanya keterlibatan semua pihak mulai dari dalam lingkungan keluarga, masyarakat, anggota suku/klan, pemerintah setempat dan Lembaga Pemangku Adat serta masyarakat secara umum dalam kelompok sosial, sehingga warisan budaya itu tidak hanya menjadi milik perorangan tetapi menjadi milik semua masyarakat dalam kelompok sosial, karena itu merupakan tanda dan identitas setiap masyarakat dalam kehidupan sosial.

Pemaknaan terhadap perkawinan *Muka Eptukar* dapat dipahami sebagai penerimaan terhadap anak perempuan yang diyakini kawin tanpa berpacaran namun atas dasar kesepakatan antara pihak orang tua laki-laki dan pihak orang tua perempuan. Makna *Muka Eptukar* yang dipraktekkan di masyarakat Waigrahi, merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata laku untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya *Muka Eptukar* bagi masyarakat Desa Waigrahi melambangkan saling menghormati antara saudara sekandung dalam keluarga yakni adanya saling pengertian dalam tradisi perkawinan. Disadari sungguh bahwa masyarakat Desa Waigrahi tidak terlepas dari apa yang dinamakan budaya dan adat istiadat. Tradisi ini merupakan kebiasaan bagi mereka untuk memandang kehidupan agar menjadi lebih

baik, bukan hanya dipandang dari aspek perkawinan tetapi tradisi ini memiliki nilai membangun silaturahmi dan persaudaraan yang kuat dalam hubungan kebersamaan diantara kerabat yang berbeda.

Disamping itu, pemaknaan terhadap tradisi *Muka Eptukar* ialah bentuk pemahaman bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan adanya keseimbangan diantara kehidupan manusia, bukan saja manusia dengan lingkungan alam namun terpenting ialah saling memahami dan menerima kehidupan bersama diantara manusia satu dengan lainnya. Wujud dimaksud dapat dilihat pada tradisi ini Dimana saling pengertian dan menerima di internal kerabat maupun kerabat lainnya di dalam proses-proses perkawinan yang berlangsung.

Proses Upacara Perkawinan Muka Eptukar di Desa Persiapan Waigrahi.

Upacara perkawinan merupakan ritual adat yang dilakukan pada setiap proses perkawinan dalam waktu yang tidak ditentukan. Proses upacara perkawinan dilakukan melalui musyawarah kolektif antara elemen-elemen masyarakat adat di Desa Persiapan Waigrahi. Namun proses pelaksanaannya melewati tahapan-tahapan yang telah disepakati bersama dalam Keputusan adat masyarakat setempat.

Proses tahapan perkawinan adat Muka Eptukar di desa persiapan Waigrahi diawali dengan pertemuan pasangan kedua mempelai dan tokoh adat serta keluarga. Kesepakatan waktu memulai acara adat dan proses *Muka Eptukar*. Mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dibawa ke rumah tokoh adat masing-masing berdasarkan marga kedua mempelai. Mempelai laki-laki bersama tokoh adat dan keluarganya berjalan menuju rumah tokoh adat mempelai perempuan untuk melangsungkan acara *Muka Eptukar*. Mempelai laki-laki disambut tokoh adat dan keluarga mempelai perempuan. Selanjutnya tokoh adat menyerahkan mempelai perempuan kepada tokoh adat dan keluarga mempelai laki-laki untuk menuju halaman rumah mempelai laki-laki yang telah tersedia tenda untuk acara dimaksud dengan iringan musik dan nyanyian adat

. Tahapan berikutnya ialah balik marga atau *kalili leit*, bagian ini merupakan ritual yang sakral karena mengandung unsur doa dan penghormatan kepada leluhur yang diucapkan dalam bahasa adat setempat oleh kepala *soa (Matlea)* dari pihak laki-laki sambil berjabat tangan dengan kepala *soa* dari pihak perempuan. Sebagai contoh tahapan ini pada ritual perkawinan antara seorang laki-laki bermarga Liligoli dengan perempuan

bermarga Wamese, berikut kalimat *kalili leit* diucapkan kepala *soa* laki-laki.

Salamaleku 3x

Walekum salam 3x

Opo Geba Snulat, lingina dawa lalen na

Ya leli muka besi, na sihi laha soa wakol

Tu ha umur selamat.

Artinya :

Selamaleku 3x

Walekum salam 3x (diucapkan oleh kepada *soa* perempuan)

Tuhan pencipta Alam, disiang ini

Saya balik fam nona Liligoli menjadi Wamese, masuk dalam *soa* wakolo.

Ungkapan yang disampaikan memiliki makna sebagai berikut, *salamlaku* adalah salam yang disampaikan oleh *soa* keluarga laki-laki, *walekum salam* adalah balasan dari kepala *soa* perempuan. *Salamaleku dan walekum salam* adalah salam untuk membuka kabata adat dalam *kalili lei*. *Opo Geba Snulat* menunjukkan pada penyapaan kepada Tuhan sebagai penguasa alam dan manusia, *Opo Geba Snulat* sebagai ungkapan penyerahan diri manusia kepada sang pencipta karena kuasanya, acara perkawinan ini dapat terjadi. *Ya leli muka Besi (Liligoli), na sihi laha soa Wakolo (Wamese)* artinya saya

(sebagai kepala *soa*) membalik fam anak perempuan Liligoli menjadi Wamese dan masuk ke dalam *soa* Wamese. *Tu ha umur selamat* artinya ungkapan harapan dan doa agar perjalanan *ana fina* dalam kehidupan rumah tangganya selalu selamat dan dijauhkan dari segala yang jahat.

Langkah selanjutnya yakni *siram kaki* dan acara adat masuk marga serta masuk rumah mempelai laki-laki. Proses ini diawali dengan penerimaan mempelai perempuan ditandai dengan menari bersama tokoh adat dan keluarga kedua mempelai diiringi dengan musik adat. Proses pembagian kapur, sirih, rokok dan tembakau kepada tokoh adat, keluarga serta masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. *Siram kaki* sambil menaikan doa kepada Tuhan dan leluhur acara *siram kaki* sebagai tanda pembersihan dan penerimaan menantu dalam keluarga laki-laki. Air sebagai simbol pembersihan dan diterimanya mempelai perempuan dalam kelompok sosial atau kerabat suaminya.

Persepsi Perkawinan Muka Eptukar di Masa Kini.

Persepsi merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan. Dengan persepsi, makhluk hidup dapat mengetahui sesuatu yang akan menggangukannya sehingga ia pun dapat menjauhinya, juga dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat sehingga ia pun

dapat mengupayakannya. Persepsi merupakan fungsi vital yang dimiliki oleh setiap manusia, contohnya akal. Dengan akal manusia dapat memikirkan pengertian-pengertian yang abstrak, misalnya tentang kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, serta kebenaran dan kebathinan.

Berkaitan dengan tradisi budaya masyarakat setempat terhadap perkawinan *Muka Eptukar* di masa sekarang ini mengalami perkembangan dan cara pandang sebagian kalangan masyarakat melihat dan memberikan pemaknaan lain dari tradisi dimaksud. Dampak lain hal dimaksud diperoleh dari pengamatan dan memandang realitas masyarakat yang menjalankan tradisi perkawinan *Muka Eptukar*. Berbagai pandangan muncul dengan melihat tradisi perkawinan *Muka Eptukar* merupakan unsur keterpaksaan perasaan emosional individu untuk menjalankan tradisi ini, dapat dilihat akibat dari bentuk kepatuhannya sebagian anak dipaksakan untuk kawin pada usia sekolah atau dibawah umur. Tentu ini menunjukkan adanya proses dimana ruang untuk mengembangkan potensi diri lewat pendidikan formal dibatasi, realitas yang dihadapi dengan adanya unsur keterpaksaan orang tua membentuk kepatuhan anak tanpa ada perlawanan. Olehnya itu terlihat pada usia 18 hingga 20 tahun anak lelaki maupun

perempuan telah dipaksakan untuk berumah tangga.

Kenyataan lain terlihat pada masyarakat yang menjalankan tradisi ini ialah terjadinya ketidakcocokan di dalam perjalanan rumah tangga yang berdampak pada perceraian. Tentu hal ini diakibatkan oleh ketahanan emosional atau psikologi baik suami atau isteri yang dikategorikan belum dewasa dan siap untuk berumah tangga, selain itu faktor ekonomi penunjang keluarga dimana akibat keterbatasan sumberdaya manusia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relatif cukup untuk bekerja mendapatkan upah. Begitupun perasaan masing-masing yang didorong oleh unsur keterpaksaan sehingga tidak tertanam dalam diri mereka untuk saling mencintai dan berkomitmen untuk membangun rumah tangga secara bersama.

PENUTUP.

Dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Muka Eptukar* atau kawin tukar merupakan salah satu adat perkawinan yang menurut masyarakat Desa Persiapan Waigrahi adalah kebudayaan adat-istiadat yang diwariskan oleh tetetene moyang mereka. Hal ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat, sehingga

membuat mereka sulit untuk menghilangkan tradisi tersebut.

2. Kebudayaan *Muka Eptukar* atau kawin tukar ini merupakan unsur paksaan bagi anak-anak perempuan yang karena suatu perkawinan yang baik selain mendapat restu orang tua, perlu dilandasi oleh perasaan cinta di antara kedua calon suami istri dalam *Muka Eptukar* atau kawin tukar ini laki-laki yang melakukannya harus mempunyai saudara perempuan agar dapat di kawinkan atau ditukar dengan saudara laki-laki dari calon istrinya. Walaupun pada awalnya mereka ada yang tidak setuju dengan keinginan orang tua atau salah satu calon pasangan mereka tujuan mereka mmelalukan kawin tukar adalah agar tidak lagi membayar harta atau mas kawin, selain itu mereka melakukannya juga karena merupakan tradisi dan rasa suka mereka sendiri untuk melakukannya.

REFERENSI.

- A. Wawan & M Dewi. 2011. *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap Dan Prilaku Manusia (II)*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Azwar. Saifudin. 2010. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- A Gerungan, 2004. *Psikologi Sosial*. Bandung: Rafika Aditama Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Argamaya dan Yunita. 2017. *Analisis Faktor - Fakor yang Mempengaruhi nilai Curent Ratio pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Periode 2010-2015*.
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Burnett Tylor, Edward. 1988. *Wayang, Kebudayaan Indonesia dan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Bimo, Walgito. 2004. *Pengantar psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia
- Charon, Joel M. *Symbolic interactionism : AN introductions: AN interpretation*. Englewood cliffs,Nj: prentice. Hall 1992
- Collins English Dictionary (2012). *Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition*. Harper Collins Publishers. <http://www.dictionary.com/browse/marphone> - Diakses: Desember 2017
- Durkheim, E. 1995. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York: Pree Press.
- Goldberg dalam Yuwana & Maramis dan Maramis, 2003. *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang: Diana
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghufron M. Nur, Rini Risnawati S. 2010. *Teori-teori Psikologi*. Ar Ruz Media: YogJakarta
- Hovlad Effendy. 1993:55. *Ilmu Komunikasi dan Teknik Komunikasi*.

- Jalaludin Rahmat, 2003. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Koentjaraningrat, 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kartono, K. (1992). *Psikologi wanita jilid I (mengenal gadis remaja dan wanita dewasa)*. Bandung: Mandar Maju
- Kusuma, Hilman Hadi, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Levi Strauss. Claude 1997. *Antropologi Struktural*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Monalia sakwati, 2011. *Konsep Sosiologi Keluarga*. Nasution. 2008. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara
- Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers
- Pramita, Agita. 2008. *Harapan pada Remaja Penyandang Thalassaemia Mayor*. (Skripsi). Universitas Indonesia.
- Raga Maran, Rafael, 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robbins, P. Stephen, 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima
- Rahman, Muzdalifah M. *Psikologi Perkembangan*. Kudus: NORA MEDIA ENTERPRISE, 201
- Spradley. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta:Tiara Wacana
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Subiantoro, 2002. *Perempuan dan Perkawinan: Sebuah Pertaruhan Eksistensi Diri*. Jurnal Perempuan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Vol.22 (7-17)
- Surojo Wignjodipuro 1982, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung.
- Sajogyo.1983. *Peranan Wanita dalam Keluarga Rumah Tangga dan Masyarakat yang Lebih Luas di Pedesaan*. Jakarta: CV Rajawali
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sanderson, SK, 2000. *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial (Farid Wajidi dan S Menno Penerjemah)*. Jakarta:Rajawali Pers
- Silitonga. 1996. *Psikologi terapan (mengupa dinamika kehidupan umat manusia*. Yogyakarta: Darussalam Offset
- Buzan, Tony dan Barry Buzan. 2002. *Memahami Peta Pikiran*. Batam: BBC
- Usman Husaini, Purnomo Setiadi Akbar 2014, *Metodelogi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi aksara, Jakarta.
- Terruwe Yuwana & Maramis dan Maramis, 2003. *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang: Diana
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Yanuaris You, et al. eds. "Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua." *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* 21, no. 1 (2019), h. 67, h. 12
- Zubir, Z. 2011: *Manajemen Portofolio*, Salemba Empat, Jakarta.